



Pendidikan Insinyur Profesional Indonesia

Desember 2016

**Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

Outline

- A** Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia
- B** Pendidikan Profesi di Indonesia
- C** Tantangan Insinyur Indonesia
- D** Harapan Terhadap PII
- E** Pekerjaan Rumah PII





Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia

Direktorat Jenderal Kelembagaan dan Kerjasama Iptek dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tin

Globalisasi Aliran Tenaga Kerja

ASEAN Economic Community (AEC 2015): key characteristics



MEA

SEKTOR:

1. Kesehatan
2. Pariwisata
3. Jasa Logistik
4. Jasa Online
5. Jasa Angkutan Udara
6. Produk berbasis Agro
7. Barang barang elektronik
8. Perikanan
9. Produk berbasis karet
10. Tekstil dan Pakaian
11. Automotif
12. Produk berbasis kayu


PROFESI:

1. Insinyur
2. Perawat
3. Arsitek
4. Surveyor
5. Dokter
6. Dokter Gigi
7. Akuntan
8. Layanan Pariwisata

Labor Competitiveness Comparison

Bekerja = 114,82 juta (93,82%)


≤ SD = 50,83 jt (44,27%)
SMP = 20,70 jt (18,03%)
SMA = 19,81 jt (17,25%)
SMK = 10,84 jt (9,44%)
Diploma = 3,08 jt (2,68%)
Universitas = 9,56 jt (8,33%)



NEGARA	RANKING (144 NEGARA)
Malaysia	6
Singapore	2
Thailand	52
Philipina	37
Indonesia	29
India	33
Vietnam	62
Korea	16
China	17
Jepang	24
USA	10

Tantangan Dunia Keteknikan Indonesia

- Jumlah insinyur masih sedikit dibandingkan negara lain



- Mutu insinyur Indonesia masih kalah dibanding mutu insinyur negara lain

Jumlah insinyur Indonesia yang diakui di ASEAN (ASEAN ENGINEERING REGISTER) per tanggal 10 Oktober 2016 dibanding negara lain


Cambodia	Malaysia	Myanmar	Indonesia	Philippines	Vietnam	Singapore	Thailand
274	777	348	167	464	138	24	2



Pendidikan Profesi Indonesia

Direktorat Jenderal Kelembagaan dan Kerjasama Iptek dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Jenis-Jenis Pendidikan Tinggi



Landasan Hukum Pendidikan Profesi


Paragraf 3

Pendidikan Profesi

Pasal 17

- (1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Aktor Dalam Pendidikan Profesi Insinyur





Tantangan Insinyur Indonesia

Direktorat Jenderal Kelembagaan dan Kerjasama Iptek dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Tantangan Dunia Keteknikan Indonesia

- Undang-undang Keinsinyuran sangat terlambat baru terbit tahun 2014, meskipun sudah diinisiasi 15 tahun sebelumnya. Sehingga terjadi keterlambatan dalam:
 - Pelaksanaan pendidikan profesi insinyur
 - Perlindungan terhadap insinyur Indonesia
 - Continuoung Professional Development bidang profesi insinyur
 - Penegakan hukum bagi pelanggaran di bidang keinsinyuran
- Industri di Indonesia kebanyakan menggunakan teknologi yang dimiliki oleh negara asing. Insinyur Indonesia masih dalam tarap menggunakan teknologi asing, mengoperasikan dan memelihara.
- Continuoung professional development profesi insinyur belum terselenggara secara sistematis, terstruktur, dan terjadwal dengan baik. Sebagai akibatnya peningkatan kompetensi insinyur profesional tidak maksimum.
- Karena Undang-undang Keinsinyuran nomor 11 tahun 2014 baru terbit tahun 2014, maka PII sebagai organisasi profesi keinsinyuran baru mempunyai landasan yang kuat untuk beroperasi setelah tahun 2014. Akibatnya belum semua sistem, SOP, dan mekanisme yg seharusnya ada di organisasi profesi berjalan dengan baik
- Belum semua aturan turunan UU 11 tahun 2014 terbentuk



Harapan Terhadap PII

**Direktorat Jenderal Kelembagaan dan Kerjasama Iptek dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tin**

Peran Yang Diharapkan dari PII

UU 11 Tahun 2014 pasal 38

- a. melaksanakan pelayanan Keinsinyuran sesuai dengan standar;
- b. melaksanakan Program Profesi Insinyur bersama dengan perguruan tinggi sesuai dengan standar;
- c. melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- d. melakukan pengendalian dan pengawasan bagi terpenuhinya kewajiban Insinyur;
- e. melaksanakan registrasi Insinyur;
- f. menetapkan, menerapkan, dan menegakkan kode etik Insinyur;
- g. menjalin perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional; dan
- h. memberikan advokasi bagi Insinyur.



Pekerjaan Rumah PII

Direktorat Jenderal Kelembagaan dan Kerjasama Iptek dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Pekerjaan Rumah PII Jangka Pendek

- a. Melengkapi organ-organ PII, membangun sistem, SOP, dan mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan di pusat maupun daerah yang cepat dan akurat,
- b. Mensukseskan program pendidikan profesi insinyur melalui: kerjasama industri, penyediaan tempat magang, penyediaan tenaga dosen Insinyur Profesional Madya atau Utama
- c. Menyusun rencana continuing profesional development yang mencakup: kurikulum, tutor, penyiapan modul, jadwal
- d. Melakukan pendataan insinyur
- e. Memberikan dukungan kepada insinyur Indonesia yang melakukan registrasi internasional
- f. Menyepakati hubungan antara PII dengan lembaga-lembaga lain yang terkait
- g. Mendatangkan insinyur kelas dunia untuk memberikan ceramah pada insinyur Indonesia untuk memberikan motivasi dan pencerahan tentang perkembangan keinsinyuran yang paling mutakhir

Pekerjaan Rumah PII Jangka Panjang

- a. Terus meningkatkan mutu insinyur Indonesia agar mendapatkan pengakuan internasional
- b. Mendorong usaha-usaha untuk melakukan inovasi sehingga semakin banyak industri Indonesia menggunakan teknologi yang diciptakan oleh insinyur Indonesia
- c. Memperjuangkan pemakaian insinyur Indonesia pada proyek-proyek strategis di Indonesia
- d. Membangun kerjasama insinyur Indonesia dengan insinyur asing

Terimakasih